

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA  
TAHUN 2017  
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 12 LD. 12 NO. REG. 12 LL DPMD

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dihapus

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Permendagri No. 82 Tahun 2015, Permendagri No. 110 Tahun 2016, Perda No. 12 Tahun 2015

c. Perda ini mengatur tentang :  
1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf x, yang berbunyi bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri; dan  
2. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah dan ayat (3) huruf p dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf u, yang berbunyi surat pernyataan mengundurkan diri bagi anggota BPD yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 27 September 2017  
✓ Batang tubuh 7 hlm